

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
FARIDA LIN SURUROH
NIM. 1617302016**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Farida Lin Sururoh
NIM : 1617302016
Jenjang : S- 1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PEMENUHAN HAK- HAK ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberikan tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 23 September 2022

Saya yang menyatakan



Farida Lin Sururoh

NIM. 1617302016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang Tua Kandung Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Srati Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)

Yang disusun oleh **Farida Lin Sururoh (NIM. 1617302016)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **06 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang Penguji I

Hariyanto, S.H., M.Hum., M.Pd.
NIP.19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang Penguji II

Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP.19860115 202012 1 005

Pembimbing Penguji III

Hj. Durotun Nafisah, S. Ag., M. S. I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 11 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syariah



12/10-2022
Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19760705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqaysah Skripsi Sdri. Farida Lin Sururoh

Lampiran : -

Kepada
Dekan Fakultas Syariah
UIN KH. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Farida Lin Sururoh
NIM : 1617302016
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Hj. Durotun Nafisah, S. Ag., M.S.I.

NIP. 19730909 200312 2 002

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)

**FARIDA LIN SURUROH
NIM. 1627302016**

ABSTRAK

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum
Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Purwokerto**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan terhadap anak yang makin kompleks walaupun dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sudah tertera dengan jelas pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak tersebut. Adanya kasus anak putus sekolah, faktor ekonomi, serta taraf pendidikan yang rendah di Desa Sрати dikhawatirkan berpengaruh pada pemenuhan hak anak tersebut. Maka dari itu, penting untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung di Desa Sрати serta bagaimana pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan dengan terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini diaplikasikan pada pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung dengan berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer yang berasal dari observasi dan wawancara kepada orang tua kandung di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, dan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi serta sumber lain yang berkaitan. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian mengenai pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam hak kelangsungan hidup dan hak partisipasi sudah sesuai dengan Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 10. Sedangkan untuk hak tumbuh dan berkembang serta hak perlindungan masih ada beberapa hak yang tidak terpenuhi, karena masih ditemukan kekerasan verbal dan diskriminasi terhadap anak. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) angka 1 dan 4.

Kata Kunci: pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan orang tua kandung

MOTTO

**“Jika di telapak kaki ibu ditemukan surga, maka dalam sosok ayah kita
temukan kekuatan dan pelajaran tentang perjuangan hidup”**



PERSEMBAHAN

Sembah syukur, terucapkan kepada Allah SWT yang menciptakan alam dan seisinya, yang maha membolak-balikkan hati setiap umat-Nya, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang kekasih para umat yang dirindu para insan setia dan diharapkan syafa'atnya kelak di hari akhir. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam proses penyelesaian studi. Saya persembahkan kepada.

1. Kedua orang tua, Bapak Lasimin dan Ibu Rasini sang pembimbing setia dan inspirator hidup yang telah memberikan curahan kasih sayang yang begitu besar dan yang tak pernah henti mendoakan, mendukung baik moril maupun materil.
2. Umi Hj. Durotun Nafisah, S. Ag., M.S.I., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan proses skripsi.
3. Adik saya Alfaza Fanurulloh, sepupu tercinta Abinaya Naeswari dan keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian studi.
4. Segenap keluarga besar Rumah Singgah Ceria yang selalu memberikan suport, motivasi, kasih sayang dan selalu membangkitkan semangat dalam menjalankan studi.
5. Segenap keluarga besar HKI A 2016 teman seperjuangan dalam menggali keilmuan selama studi di bangku perkuliahan yang telah mendukung, mendoakan dan saling memberikan semangat yang selalu kurindukan.
6. Teman-temanku Innani Rahmawati, Anissa Fitri Maulani, Ghiyas Konita, dan

Renata Salma Pandora yang telah memberi motivasi dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan studi dan semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | sa | s | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | Je |
| ح | ha | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | De |
| ذ | zal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |

| | | | |
|---|--------|-------|-----------------------------|
| س | sin | S | Es |
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | şad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | „ain | | koma terbalik keatas |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Ki |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | lam | L | El |
| م | mim | M | Em |
| ن | nun | N | En |
| و | wawu | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ' | Apostrof |

| | | | |
|---|----|---|----|
| ي | Ya | Y | Ye |
|---|----|---|----|

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| — | fathah | A | A |
| — | Kasrah | I | I |
| — | damah | U | U |

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَاعِلٌ -*fa,,ala* سُوِّلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|------------------------|----------------|---------|
| يَ اِي | <i>Fathah dan ya</i> | <i>Ai</i> | a dan i |
| وِ اُو | <i>Fathah dan wawu</i> | <i>Au</i> | a dan u |

Contoh: كَيْفًا -*kaifa* هَوْلًا -*haura*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| ...ا...ا... | <i>fathah dan alif</i> | <i>Ā</i> | a dan garis di atas |

| | | | |
|--------|----------------------|-----------|---------------------|
| يُ ... | <i>Kasrah dan ya</i> | \bar{I} | i dan garis di atas |
|--------|----------------------|-----------|---------------------|

| | | | |
|---------|-----------------------|---|---------------------|
| و̄ - و̄ | <i>ḍamah dan wawu</i> | Ū | u dan garis di atas |
|---------|-----------------------|---|---------------------|

Contoh:

قَالَ - *qāla*
ج

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| روضۃ الٰ طفال | <i>Rauḍah al-Atfāl</i> |
| المدينة المنورة | <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
| طلحة | <i>Ṭalḥah</i> |

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbnā*

نَزَّلَا - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

الْقَلَم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah ituterletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| | | |
|------------------|-----------|---------------------|
| Hamzah di awal | اكل | <i>Akala</i> |
| Hamzah di tengah | تأخذون | <i>ta''khuz ūna</i> |
| Hamzah di akhir | النَّوْءُ | <i>an-nau''u</i> |

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

ولن اهل هلو خير لرازي : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

ناوفوا الكيل ولبزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

| | |
|----------------------|--|
| وماجد ال رسول | <i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i> |
| واقد ره بالذق المبنى | <i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i> |

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya ya ta'zim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing telah sabar serta pengertian dalam membimbing penelitian ini hingga selesai.

9. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. SaifuddinZuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu.

Purwokerto, 23 September 2022
Penulis



Farida Lin Sururoh
NIM. 1617302016



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB LATIN..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 6 |
| C. Rumusan Masalah..... | 7 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kajian Pustaka..... | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 12 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Teori Anak | 14 |
| 1. Fase Pertumbuhan Anak | 14 |
| 2. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak..... | 16 |
| 3. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak..... | 20 |
| B. Konsep Orang Tua | 28 |
| 1. Pengertian Orang Tua | 28 |
| 2. Peran Orang Tua | 31 |
| 3. Kewajiban Orang Tua Menurut UU Perlindungan Anak..... | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian | 38 |
| B. Sifat dan Metode Pendekatan Penelitian..... | 39 |

| | |
|--|----|
| C. Metode Pengumpulan Data | 41 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 42 |
| E. Metode Pengolahan Data | 44 |
| F. Metode Analisis Data | 45 |
| BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI DESA SRATI | |
| DALAM PRESPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG | |
| PERLINDUNGAN ANAK | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 48 |
| 1. Kondisi Geografis | 48 |
| 2. Kondisi demografis | 49 |
| B. Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang Tua Kandung Di Desa Srati Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen..... | 50 |
| C. Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang Tua Kandung Di Desa Srati Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak | 61 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 68 |
| B. Saran..... | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. Proses belajar tersebut berjalan terus-menerus sepanjang individu tersebut hidup. Ahmadi mengemukakan bahwa, keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, keluarga sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak.¹ Keluarga juga memiliki beberapa fungsi dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga diantaranya fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, sosialisasi, rekreatif dan fungsi ekonomis.²

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang mempunyai potensi, peran strategis, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Agar kelak dapat memikul tanggung jawab, seorang anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.³

Dalam aspek pembangunan, hukum berfungsi dalam masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya. Menurut

¹ Irma Rostiana, dkk., *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*, Jurnal Sosietas, Vol. V, No. 02, 2015, hlm. 1.

² Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 14.

³ Wahyu Ernaningsih, *20 Hak Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita UNSRI, Vol. IV, No. 01, 2012, hlm. 79.

Pound, hukum di samping sebagai sarana untuk mengatur hidup bermasyarakat, atau dapat dikatakan pula sebagai sarana untuk mengadakan rekayasa sosial, hukum juga dipandang sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat yang di dalam masyarakat itu individu-individu menjadi warganya.⁴ Adapun dasar hukum yang membahas tentang anak adalah Undang-undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵

Frasa belum berusia 18 (delapan belas) tahun dalam pasal angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 sama dengan frasa “di bawah 18 (delapan belas) tahun dalam pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak yang diratifikasi dengan UU No.5 Tahun 1998. Sedangkan untuk memberikan frasa termasuk anak yang masih dalam kandungan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak agar dikaitkan dengan pasal 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, apabila kepentingan si anak juga menghendakinya.⁶ Dengan begitu, anak sudah mempunyai hak sejak dalam kandungan ibunya. Hak anak di sini merupakan suatu hak yang harus terpenuhi demi terjaminnya kehidupan anak tersebut.

⁴ Hariyanto Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 54.

⁵ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 12.

⁶ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak...*, 12.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan beberapa hak anak diantaranya hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi serta mendapatkan hak Pendidikan dan pengajaran.⁷

Pemenuhan hak anak merupakan tugas dan kewajiban orang tua. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁸

Setiap keluarga harus memiliki wawasan yang memadai tentang kewajiban orang tua terhadap anak serta hak-hak anak yang mesti dipenuhi oleh orang tua. Hak-hak anak dalam keluarga tidak hanya sebatas pangan, sandang dan papan saja, namun juga meliputi hak mendapatkan pendidikan, hak untuk dilindungi serta hak untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan. Pengetahuan orang tua yang minim akan hak-hak anak akan mengakibatkan potensi anak tidak tergal dengan optimal dan psikologis anak dapat terganggu. Hal tersebut akan berdampak pada perkembangan masa remaja dan dewasa.⁹

Perlindungan dan bimbingan kepada anak wajib diberikan dan bukan hanya kepada anak yang normal akan tetapi juga kepada anak yang memiliki keterbatasan karena pada kenyataannya masih banyak penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi pada anak yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari orang tua atas hak-hak anak. Dalam kehidupan sehari-hari

⁷ Tim Penyusun, Undang-Undang Perlindungan Anak (Yogyakarta: Laksana, 2018) hlm. 14.

⁸ Tim Penyusun, Undang-Undang..., 11.

⁹ Juriana dan Syarifah, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga", *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 2, Nomor 2, 2018, hlm. 2.

dapat ditemukan berbagai permasalahan anak, seperti perlakuan salah terhadap anak (PSTA) penelantaran anak (*child neglect*) dan eksploitasi anak (*child exploitation*) yang mengakibatkan hak anak tidak terpenuhi bahkan kehilangan kemerdekaannya.¹⁰

Fenomena kemiskinan akan berdampak pada anak-anak dari keluarga miskin yang ikut terjun ke sektor perekonomian untuk bekerja. Pekerja anak erat kaitannya dengan kemiskinan. Orang tua dari keluarga miskin akan menggunakan anak-anaknya untuk membantu perekonomian keluarganya. Namun, anak-anak yang bekerja tentu akan berdampak kepada si anak itu sendiri. Anak-anak yang bekerja harus membagi waktunya antara sekolah dan bekerja. Dan pada akhirnya banyak dari anak-anak tersebut lebih memilih bekerja dibandingkan dengan sekolah karena bagi mereka bekerja akan mendapatkan uang yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹¹ Selain perihal putus kerja dan pekerja anak, banyak fenomena anak menjadi korban kekerasan di dalam tempat tinggalnya sendiri. Bahkan terjadi diskriminasi terhadap anak satu dengan anak yang lain. sebagaimana yang kita ketahui bahwa ternyata masih terdapat praktek ketidakadilan, baik ditataran pemerintah, masyarakat dan sekitar kita. Ini terjadi baik karena kesengajaan atau tidak sengaja, hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran manusia akan

¹⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Meperdayakan Rakyat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 160.

¹¹ Sri Selvia, Yewiwati, "Analisis Kausalitas Kemiskinan, Pekerja Anak dan Angka Putus Sekolah di Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 2, Nomor 3, 2020, hlm. 2.

keadilan atau berbuat adil terhadap sesama manusia atau dengan sesama makhluk hidup.¹²

Desa Sрати sendiri merupakan salah satu desa di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen yang mayoritas penduduknya merupakan golongan ekonomi menengah kebawah dan mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan. Tidak stabilnya pendapatan berpengaruh pada pemenuhan hak anak tersebut, terlebih dalam pemenuhan hak pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Profil Desa Sрати Tahun 2019-2021, masih terdapat 24 anak tidak tamat sekolah dasar. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi hal tersebut diantaranya rendahnya kesadaran akan pemenuhan pendidikan dan faktor ekonomi.

Orang tua di Desa Sрати mayoritas memiliki pendidikan yang rendah terbukti dari data yang diperoleh bahwa sebagian penduduk di Desa Sрати hanya menempuh pendidikan formal sampai Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini menyebabkan kurangnya perhatian orang tua terhadap pemenuhan hak anak. Dalam hasil observasi masih dapat ditemukan kasus kekerasan secara verbal dan diskriminasi terhadap anak. F tersebut terjadi karena ternormalisasinya kekerasan verbal dan diskriminasi dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul “ **Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang Tua Kandung Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014**

¹² Hariyanto Hariyanto, “Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia”, *Justicia Islamica*, Vol. 11 No. 1, 2014, hlm. 45.

Tentang Perlindungan Anak Studi Di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen”.

B. Definisi Operasional

Sebagai gambaran mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka diperlukan penjelasan definisi judul yang bersifat operasional agar mudah dipahami secara jelas tujuan dari penelitian ini

1. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak meliputi hak hidup, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan anak khusus. Adapun dalam penelitian ini, hak anak yang akan diteliti hanya meliputi hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, mendapatkan perlindungan, kekerasan dan diskriminasi yang mana hak tersebut harus dipenuhi oleh orang tua yang ada di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen selaku orang tua kandungnya.
2. Orang tua kandung merupakan orang tua yang melahirkan dan membesarkan seorang anak yang merupakan darah dagingnya sendiri. Dalam penelitian ini orang tua kandung yang dimaksud adalah orang tua kandung yang ada di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.
3. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan anak yang berada di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen baik laki-laki maupun perempuan dimana usianya dibawah 18 tahun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung di Desa Sрати perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian karena setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya. Begitu pula penelitian ini. Rincian tujuan ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

- b. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung di Desa Srati perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Mengetahui Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan atau kemanfaatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan dalam bidang perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Menambah bahan pustaka bagi UIN Prof. Saifuddin Zuhri berupa hasil penelitian dan menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca pada umumnya.
- c. Dapat dijadikan bahan masukan (refrensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada waktu mendatang.
- d. Untuk mengembangkan wawasan penulis dalam kajian ilmiah dibidang hukum.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka sangat penting sebagai sumber data untuk menghindari plagiat/duplikasi penelitian dan menunjang dalam perumusan masalah. Beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Evi Melda yang berjudul *Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge*

Kabupaten Bone.¹³ Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya orang tua terhadap pemenuhan hak anak dan untuk mengetahui kendala orang tua dalam pemenuhan hak anak di desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone. Peneliti melakukan penelitian terhadap 9 orang narasumber, yaitu orang tua dari anak yang bekerja di pasir sebanyak 5 orang, anak yang bekerja sebanyak 2 orang, 1 guru dan 1 tokoh masyarakat yang mengetahui masalah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam pemenuhan hak anak di Desa Lea, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, yaitu pemenuhan hak hidup, pemenuhan hak tumbuh kembang, pemenuhan hak perlindungan, dan perlindungan hak partisipasi. Adapun kendala yang dihadapi oleh orang tua dalam pemenuhan hak anak di Desa Lea, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone yaitu faktor ekonomi, keutuhan keluarga, dan faktor Pendidikan orang tua.

Kesamaan penulis dengan peneliti di atas adalah sama sama membahas tentang pemenuhan hak anak. Metode yang digunakan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif. Hanya saja ada beberapa perbedaan di pendekatan dan fokus penelitian. pada skripsi terdahulu menggunakan pendekatan sosiologis dan berfokus pada kendala yang di alami orang tua ketika melakukan pemenuhan kebutuhan terhadap anaknya yang ikut bekerja membantu perekonomian keluarga. sedangkan pada pendekatan penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang

¹³ Evi Melda, "*Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone*", skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019).

mana penelitian penulis mengkaji tentang pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung di Desa Sрати kemudian dilihat dari perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Fitriyana, *Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam*.¹⁴ Adapun permasalahan penelitian ini yaitu pemenuhan hak anak belum sepenuhnya terpenuhi, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak itu sendiri, sedangkan implikasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian belum sepenuhnya dijadikan sebagai landasan, dirasa masih banyak hak-hak anak yang telah dituangkan dalam undang-undang belum sepenuhnya terpenuhi, dengan tidak terpenuhinya hak-hak anak disini muncullah permasalahan penelantaran anak.

Adapun perbedaan yang membedakan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis lebih memfokuskan pada pemenuhan hak anak oleh orang tua kandung secara lengkap yaitu aspek hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi kemudian dilihat dari perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan peneliti terdahulu lebih memfokuskan penelitian

¹⁴ Dewi Fitriya, "Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam", skripsi (Malang: UIN Malang, 2016).

terhadap hak *hadhonah* anak pasca perceraian perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fahrudin Sofianto yang berjudul *Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi (Studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)*.¹⁵ Tujuan skripsi ini untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi dan apa hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Hasil penelitian ini mengungkapkan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi khususnya hak anak mendapatkan pengasuhan, hak anak untuk bersosial dan hak anak untuk berpendidikan. Hak-hak yang menjadi pendukung pemenuhan hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi adalah orang tua, ekonomi dan sarana pendidikan.

Kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak. Metode penelitian juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Hanya saja, pada skripsi yang ditulis oleh Fahrudin Sofianto menitikberatkan pada pendukung dan penghambat pemenuhan hak anak di sekitar lokalisasi saja. Sedangkan yang diteliti oleh penulis mengkaji pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung kemudian

¹⁵ Fahrudin Sofianto, "*Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi (Studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)*", skripsi (Malang: UIN Malang, 2012).

dikaji menggunakan perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

4. Jurnal yang ditulis oleh Anissa Nur Fitri, dkk. yang berjudul *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*.¹⁶ Jurnal ini membahas tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan anak. Saat ini, kondisi anak di Indonesia yang masih perlu untuk ditangani oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya karena kesejahteraannya yang bermasalah. Banyak hal-hal yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak anak, pemenuhan hak-hak anak yang dirampas dikarenakan mereka harus bekerja serta pengaruh kondisi psikososial anak ketika mereka bekerja akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Untuk mengurangi masalah tersebut, pemerintah telah banyak melakukan upaya untuk menanggulangi permasalahan pekerja anak yang menyebabkan anak tidak sejahtera, namun masih belum cukup efektif untuk menyelesaikannya. Tentu saja hal seperti ini harus diperbaiki. Karena anak merupakan generasi masa depan yang harus diperhatikan kesejahteraannya agar perkembangannya pun baik. Salah satu yang harus diperhatikan tentang perlindungan dan kebutuhan hak anak adalah tentang efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak, karena dalam undang-undang tersebut telah dibahas bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak agar anak dapat hidup

¹⁶ Anissa Nur Fitri, dkk., "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 02, No. 1, 2015.

sejahtera dan mendapatkan perlindungan serta pemenuhan kebutuhan hidup dan haknya.

Kesamaan jurnal di atas dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas tentang perlindungan anak kaitannya dengan pemenuhan hak anak. Namun dalam jurnal tersebut memfokuskan pada efektivitas adanya UU Perlindungan Anak dan peran pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pemenuhan anak. Kemudian, dalam skripsi peneliti lebih memfokuskan terhadap bagaimana pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung dilihat dari perspektif UU Perlindungan Anak.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka peneliti telah menyusun sistematika yang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan hasil yang baik dan mudah untuk dipahami.

Bab I pendahuluan. bab tentang pendahuluan ini menjelaskan unsur-unsur persyaratan dalam sebuah penelitian ilmiah, yang terdiri dari latar belakang atas suatu permasalahan sehingga diperlukan penelitian yang kemudian dirumuskan permasalahannya. Setelah rumusan masalah, maka dapat diuraikan tujuan dan manfaat penelitiannya. Penggunaan kajian Pustaka juga diuraikan dalam bab ini untuk menelusuri penelitian yang pernah ada. Kemudian sistematika penulisan diuraikan untuk menghantarkan pada perumusan penelitian.

Bab II, dalam bab ini penulis membahas mengenai landasan teori yang mempunyai relasi dengan penelitian ini, serta fase pertumbuhan anak,

pengertian anak, hak-hak anak, pengertian orang tua, peran orang tua, serta kewajiban orang tua perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

Bab III, yaitu membahas metode penelitian, yang berarti membahas metode-metode kepenulisan skripsi ini, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, pemaparan data tentang pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, analisis pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, serta analisis pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Bab V, berisi tentang penutup: kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah hasil Analisa yang diteliti oleh peneliti dalam menulis skripsi ini berupa simpulan gagasan yang diambil penulis, kemudian saran-saran yang disampaikan peneliti kepada publik serta peneliti selanjutnya bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Anak

1. Fase Pertumbuhan Anak

Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada pematangan perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu¹⁷:

- a. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 sampai dengan 7 tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa asing bagi anak, masa kritis (*trozatler*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak;
- b. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai dengan 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode yaitu:
 - 1) Masa anak sekolah dasar mulai dari usia 7 sampai dengan 12 tahun adalah periode intelektual, periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan

¹⁷ Cunduk Wasiati, "Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 132-133.

anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).

2) Masa remaja/ pra-pubertas adalah pubertas awal yang dikenal dengan sebutan *perode pueral*, pada periode ini terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain, sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunialuar sangat besar terutama yang bersifat kongkret, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, di mana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

c. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai dengan 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu:

- 1) Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa *pueral/pubertas*
- 2) Masa menentang kedua, fase negatif, *trotzalter* kedua, periode *vemeinung*

- 3) Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun, masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki
- 4) Fase *adolescence*, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.

2. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan sifat dan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi¹⁸. oleh karena itu, segala bentuk yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.

¹⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 8-9.

Penetapan usia anak sangat penting karena akan memberikan implikasi hukum bagi upaya perlindungan anak. Yaitu mengangkat ruang lingkup dan perlindungan juga subyek hukum yang akan mendapatkan jaminan penikmatan semua hak-hak telah diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA).¹⁹ Namun, batasan usia anak dalam perundang-undangan masih beragam. Seperti dalam table berikut:

Tabel 1: Perbedaan Batas Usia Anak Berdasarkan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia

| Judul Undang-Undang | Batasan Usia Anak |
|---|---|
| Kitab Undang-undang Hukum Pidana | Belum berusia 16 tahun (Pasal 45) |
| Kitab Undang-undang Hukum Perdata | Belum berusia 21 tahun dan belum menikah (Pasal 330) |
| Kompilasi Hukum Islam | Belum berusia 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya (Pasal 9 ayat (1)) |
| Undang-Undang No. 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan | Syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2)) |

¹⁹ Adzkar Arsini Dkk, *Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia: Modul Pelatihan ABH untuk Anak Jalanan* (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILCR), 2012), hlm. 25.

| | |
|---|---|
| | Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)) |
| Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak | Belum berusia 21 Tahun dan belum menikah (Pasal 1 angka (1)) |
| Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak | Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka (1)) |
| Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia | Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 angka (5)) |
| Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak | Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (1)) |
| Undang-Undang No. 21 Tahun | Anak adalah seseorang yang belum |

| | |
|--|--|
| 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang | berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (5)) |
|--|--|

Adapun dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Termasuk anak yang masih dalam kandungan

Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sama dengan frasa di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998.

Untuk memberikan arti dari frasa “termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya.”

Dalam hal ini yang dianggap “kepentingan si anak menghendaki” dalam Pasal 2 KUH Perdata, misalnya adalah berkaitan dengan masalah “pewarisan” atau dengan perkataan lain masalah pengoperan hak-hak (kewajiban-kewajiban) pewarisnya.²⁰

3. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dalam ajaran Islam yang diserap kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Penegakan hak anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak.²¹ Konvensi Hak Anak adalah sebuah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melindungi Hak-Hak anak, di mana Konvensi Hak Anak adalah salah satu bagian dari instrument internasional yang luas dan telah ditandatangani atau diterima oleh 190 negara di dunia. Substansi ataumateri Konvensi Hak Anak dideskripsikan secara detil, holistik dan progresif mengenai apa saja yang merupakan hak-hak anak. Konvensi Hak

²⁰ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 12.

²¹ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga* (Jakarta: KPAI, 2007), hlm. 11.

Anak terdiri atas 54 Pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta. Materi substantif hak anak dalam Konvensi Hak Anak dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standart kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standart of health and medical care attainable*).²² Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain-lain.²³
- b. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.²⁴ Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa

²² Adam Sani, "Kajian Normatif Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Konvensi Internasional", *Jurnal Ius Civile*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 19.

²³ Anissa Nur Fitri, dkk., "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Prosding KS: Riset & PKM*, Vol. 2, Nomor 1, 2015, hlm. 47.

²⁴ Adam Sani, "Kajian Normatif Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Konvensi Internasional",...hlm.20.

kedokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.²⁵

- c. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi anak tersebut (*the rights of a child to express her/his views in all matter affecting that child*).²⁶ Maksud dari hak partisipasi di sini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.²⁷
- d. Hak terhadap perlindungan (*Protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.²⁸ Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang

²⁵ Anissa Nur Fitri, dkk., "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak",...hlm. 47.

²⁶ Adam Sani, "Kajian Normatif Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Konvensi Internasional",...hlm.20.

²⁷ Anissa Nur Fitri, dkk., "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak",...hlm. 47.

²⁸ Adam Sani, "Kajian Normatif Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Konvensi Internasional",...hlm.19.

diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hak ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.²⁹

Penegasan hak anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum Nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 Undang-Undang Perlindungan Anak menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak, yakni hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar. Secara lebih rinci hak-hak anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebelum adanya perubahan adalah sebagai berikut:

Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan KHA, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrument/konvensi Internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*). Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan

²⁹ Anissa Nur Fitri, dkk., "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak",...hlm. 47.

dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.

Pemenuhan hak-hak anak kaitannya dengan perlindungan anak telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara lebih perinci hak-hak anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebelum adanya pembaruan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan diskriminasi (Pasal 4);
- b. Seorang anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua (Pasal 6);
- d.
 - 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
 - 2) Dalam hal suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 7);

- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8);
- f. 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh Pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan Pendidikan khusus (Pasal 9);
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan (Pasal 10);
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11);
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
- j. 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi

amupun seksual, penalaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13);

k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);

l. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari:

- 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik,
- 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata,
- 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial,
- 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan
- 5) pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);

m. 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

2) Setiap anak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16);

- n. 1) Setiap anak dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam setiap sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal7);
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).³⁰

Dengan adanya berbagai peristiwa pada belakangan ini maka pemerintah melakukan beberapa perubahan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merubah dan menambahi beberapa poin di dalam pasal-pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, perubahan-perubahan yang berkaitandengan hak-hak anak tersebut adalah:

- a. Pada Pasal 6 dirubah sehingga berbunyi “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau wali”.

³⁰ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- b. Pada Pasal 9 ayat (1) ditambah dengan ayat (1) (a) yang berbunyi “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain”.
- c. Pada Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 terdapat perubahan kalimat “anak yang menyandang cacat” diganti dengan “anak penyandangdisabilitas”.
- d. Pada Pasal 14 ditambah dengan ayat (2) yang berbunyi: dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - 1) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang tuanya;
 - 2) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, Pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - 3) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - 4) Memperoleh Hak Anak lainnya.
- e. Pada Pasal 15 terkait dengan hak anak mendapat perlindungan ditambah dengan poin f yaitu “kejahatan seksual”.

B. Konsep Orang Tua

1. Pengertian Orang Tua

Pengertian orang tua dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan “orang tua artinya ayah dan ibu.” Sementara dalam

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Banyak dari kalangan para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian orang tua, yaitu menurut Miami yang dikutip oleh Kartini Kartono, dikemukakan “Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya.”

Maksud dari pendapat di atas, yaitu apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah bersatu dalam ikatan tali pernikahan yang sah, maka mereka harus siap dalam menjalani kehidupan berumah tangga salah satunya adalah dituntut untuk dapat berpikir serta bergerak untuk jauh ke depan, karena orang yang berumah tangga akan diberikan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar, amanah tersebut adalah mengurus serta membina anak-anak mereka, baik dari segi jasmani maupun rohani. Karena orang tua lah yang menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya.³¹

Seorang ahli psikologi Ny. Singgih D Gunarsa dalam bukunya psikologi untuk keluarga mengatakan, “Orang tua adalah dua individu yang berbeda memasuki hidup bersama dengan membawa pandangan, pendapat dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari.” Dalam hidup berumah tangga tentunya ada perbedaan antara suami dan istri, perbedaan dari

³¹ Hendri, “Peran Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Konsep Diri Pada Anak”, *Jurnal At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 60.

pola pikir, perbedaan dari gaya dan kebiasaan, perbedaan dari sifat dan tabiat, perbedaan dari tingkatan ekonomi dan Pendidikan, mempengaruhi gaya hidup anak-anaknya, sehingga akan memberikan warna tersendiri dalam keluarga. Perpaduan dari kedua perbedaan yang terdapat pada kedua orang tua ini akan mempengaruhi kepada anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga tersebut.

Pendapat yang dikemukakan oleh Thamrin Nasution adalah “Orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu.”

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli yang telah diuraikan di atas dapat diperoleh pengertian bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dalam membentuk serta membina anak-anaknya baik dari segi psikologis maupun fisiologis. Kedua orang tua dituntut untuk dapat mengarahkan dan mendidik anaknya agar dapat menjadi generasi-generasi yang sesuai dengan tujuan hidup manusia.³²

Dalam penggunaan Bahasa Inggris istilah orang tua dikenal dengan sebutan “*parent*” yang artinya “orang tua laki-laki atau ayah, orang tua perempuan atau ibu”.³³ Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. Dapat juga dikatakan orang tua adalah ayah dan ibu baik kandung (biologis)

³² Meriyati, “Peran Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak”, *Konseli: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 30.

ataupun tidak kandung (orang tua angkat, orang tua asuh dan orang tua tiri) yang bertanggung jawab terhadap hak-hak anak yang diasuhnya. Menurut Miami orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya.³⁴ sementara dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

2. Peran Orang Tua

Menurut Effendi, orang tua memiliki peranan utama dalam mengasuh anak, disegala norma dan etika yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat dan budayanya dapat diteruskan dari generasi-generasi yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Sumber daya berkualitas dapat dilihat dari keluarganya, bukan hanya keluarga mampu dari segi materi yang dapat meningkatkan kualitas individunya melalui tambah-tambahan materi pembelajaran di luar bangku sekolah. Tetapi, keluarga sederhana di desa pun dapat menjamin kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya dan keluhuran budi pekerti merupakan hasil tempaan orang tua.

Pendidikan moral dalam keluarga perlu ditanamkan sejak dini oleh orang tua kepada setiap individu. Karena, meskipun memiliki

tingkat pendidikan yang tinggi, namun rendah dalam hal moralitas, individu tersebut tidak akan berarti di mata siapapun.

Dapat diketahui bahwa baiknya setiap orang tua wajib mengetahui cara mendidik anak baik dalam hal pendidikan, pola asuh serta memahami anak. Adapun peran keluarga/orang tua terhadap anaknya yaitu:

a. Peran orang tua dalam perkembangan karakter anak

Perkembangan karakter anak dipengaruhi oleh perlakuan orang tua dalam lingkungan keluarga terhadapnya. Pendidikan dalam keluarga sangat penting dan merupakan pilar pokok pembangunan karakter seorang anak. Pendidikan wajib dimiliki tidak hanya oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga masyarakat pedesaan. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi cenderung dihormati karena dianggap berada di strata sosial yang tinggi. Kualitas seseorang dapat dilihat dari bagaimana dia dapat menempatkan dirinya dalam berbagai situasi.³⁵

Bila seorang anak dibesarkan pada keluarga pembunuh, maka ia akan menjadi pembunuh, bila anak dibesarkan melalui cara-cara yang kasar, maka ia akan menjadi pemberontak. Akan tetapi, seorang anak dibesarkan pada keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi cemerlang memiliki budi pekerti luhur. Keluarga sebagai tempat bernaung

³⁵ Dyah Satya, dkk., "Peran Keluarga Sangat Penting dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak serta Budi Pekerti Anak," *Jurnal Sosial Hukum*, vol. 8 nomor 1, (2015), hlm. 47.

dan merupakan wadah dalam penempatan atau pembentukan karakter anak.

Keluarga bukan hanya wadah tempat berkumpulnya ayah, ibu, dan anak. Keluarga merupakan wahana awal pembentukan moral serta karakter manusia. Berhasil atau tidaknya seorang anak dalam menjalani hidup bergantung pada berhasil atau tidaknya peran keluarga dalam menanamkan ajaran moral kehidupan. Keluarga bukan hanya menyangkut hubungan orang tua dan anak, keluarga merupakan wadah mencurahkan segala inspirasi. Keluarga menjadi tempat pcurahan segala keluh kesah dan keluarga adalah suatu jalinan cinta kasih yang tidak akan putus.³⁶

b. Peran orang tua dalam perkembangan sosial anak

1) Peranan Sosial Ekonomi Orang Tua

Keadaan sosial ekonomi orang tua tentu berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak dengan adanya perekonomian yang cukup, lingkungan material yang dihadapi anak di dalam keluarganya itu lebih luas dan mendapat kesempatan untuk mengembangkan bermacam-macam kecakapan yang tidak dapat dikembangkan apabila tidak ada prasarananya.³⁷

³⁶ Dyah Satya, dkk., "Peran Keluarga Sangat Penting dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak serta udi Pekerti Anak...", hlm. 49.

³⁷ Gerungan, *Psikologi Sosial* (Cet III; andung: Refika Aditama. 2010), hlm. 196.

Namun demikian status sosial ekonomi tidaklah dapat dikatakan sebagai faktor yang mutlak, sebab hal ini tergantung pula pada sikap orang tua dan corak interaksi dalam keluarga.

Walaupun status sosial ekonomi orang tua memuaskan, tetapi bila mereka tidak memperhatikan pendidikan anaknya dan selalu cekcok, maka hal itu tidak menguntungkan perkembangan sosial anak-anak. Pada akhirnya perkembangan sosial anak itu turut ditentukan pula oleh anak-anak itu sendiri terhadap keluarganya. Mungkin status sosial ekonomi orang tua mencukupi dan interaksinya baik, namun anak berkembang tidak wajar karena faktor-faktor dari luar juga mempengaruhi di dalam dirinya.³⁸

2) Keutuhan keluarga

Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak adalah keutuhan keluarga karena keutuhan keluarga ialah keutuhan dalam struktur keluarga dimana ada ayah, ibu dan anak-anak. Apabila tidak ada ayah atau ibu, atau keduanya tidak ada maka struktur keluarga itu tidak utuh lagi.

Selain keutuhan dalam struktur keluarga dimaksud pula keutuhan dalam interaksi keluarga. Di dalam keluarga berlangsung interaksi sosial yang wajar (harmonis). Apabila orang tua sering cekcok dan menyatakan sikap saling

³⁸ Sudirman Sommeng, *Psikologi Sosial* (Cet I; Makassar: Alaudin University Press, 2014), hlm. 224.

bermusuhan dan disertai tindakan-tindakan agresif maka keluarga itu tidak dapat disebut keluarga yang utuh.

3) Sikap dan kebiasaan orang tua

Peranan keadaan orang tua terhadap perkembangan sosial anak-anak tidak hanya terbatas kepada situasi sosial ekonominya atau keutuhan keluarga saja, namun cara dan sikap pergaulannya pun memegang peranan penting. Begitu pula cara-cara bertingkah laku orang tua dalam hal ini menjadi pimpinan kelompoknya sangat mempengaruhi suasana interaksi keluarga dan merangsang perkembangan dari pada ciri-ciri tertentu pribadi anaknya.³⁹

3. Kewajiban Orang Tua Menurut UU Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kewajiban orang tua terdapat di dalam BAB IV bagian keempat yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga. Pengaturan ini telah disempurnakan lagi dengan kehadiran perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Apabila orang tua ada yang tidak mau berpartisipasi di dalam perlindungan anak maka akan menimbulkan sebuah perbuatan pelanggaran hukum, maka Pasal 33 ayat (1) mengatur hal tersebut, yang menyatakan bahwa dalam orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab persyaratan dimaksud dalam Pasal 26:

³⁹ Sudirman Sommeng, *Psikologi Sosia...*, hlm. 227-228.

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
 - 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
 - 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
 - 4) Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak
- b. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.⁴⁰
- Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, maka partisipasi orang tua yang diatur didalam aturan tersebut dapat penulis rinci sebagai berikut:
- a. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 ayat (1));
 - b. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b)

⁴⁰ Cunduk Wasiati, "Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia"..., hlm. 134-135.

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak (Pasal 26 ayat (1));

- c. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahiran (Pasal 27 ayat (1));
- d. Orang tua menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya (Pasal 43 ayat (1));
- e. Orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan (Pasal 45 ayat (1));
- f. Orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak (Pasal 45 ayat (1));
- g. Orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan (Pasal 46));
- h. Orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain (Pasal 47 ayat (1));
- i. Orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh Pendidikan (Pasal 49);

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).⁴¹ Dan harus merujuk pada sumber- sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴² Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang berarti memandang realitas sosial sebagai suatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif.⁴³ Dalam penelitian ini, yang akan menjadi objek penelitian yaitu bagaimana pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung dalam perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

⁴¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: Pustaka Ceria, 2013), hlm. 54-55.

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 8.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen pada tanggal 24-26 Mei 2021. Pilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Sрати merupakan salah satu desa di Kabupaten Kebumen yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Dimana penghasilan yang tidak stabil membuat penduduk mempunyai taraf ekonomi yang rendah. Ekonomi yang rendah berpengaruh pada pemenuhan hak anak tersebut, terlebih hak untuk pendidikan. Di mana menurut data Profil Desa Sрати Tahun 2019-2021 masih ada 24 anak yang putus sekolah. Kemudian pengetahuan penduduk akan pemenuhan hak anak masih minim sehingga masih ditemukan diskriminasi dan kekerasan terhadap anak secara verbal.

B. Sifat dan Metode Pendekatan Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang dilakukan secara alamiah sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan tanpa adanya rekayasa dan jenis data yang dikumpulkan berupa data deskriptif. Penelitian kualitatif juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.⁴⁴ Dalam

⁴⁴ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 10.

penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁴⁶

Pendekatan yuridis adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁷ Pendekatan penelitian sosiologi hukum adalah pendekatan di mana peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji apa yang terjadi di dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat dalam artian untuk mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁸ Dalam hal ini, pendekatan yang dilakukan yaitu dengan cara mengkaji Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai ketentuan hukum yang berlaku dan melakukan pendekatan

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 5.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

⁴⁸ Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

terhadap masalah yang terjadi di dalam pemenuhan hak-hak anak di Desa Sрати.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dijadikan sumber data utama penelitian dan diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggali data-data langsung dari subjek informasi yang dirinci.⁴⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini diambil secara langsung dari lapangan yaitu wawancara kepada orang tua (bapak/ibu) kandung dalam memenuhi hak-hak anak, yang mana anak di sini berusia di bawah 18 tahun. Wawancara dilakukan kepada 12 orang tua (bapak/ibu) kandung yang tinggal di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber yang tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya.⁵⁰ Data sekunder juga memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer. Dalam hal ini, adalah data yang relevan dengan subyek penelitian yang akan dijadikan informan dan buku-buku yang mendukung tersusunnya skripsi ini, seperti buku Hak-Hak Anak dalam

⁴⁹ Syaefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

⁵⁰ Winarno Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm.

UU Perlindungan Anak & Konvensi PBB Tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga karya Muhammad Joni, Anak Bukan Untuk Dihukum karya M. Nasir Djamil Dan buku-buku lain serta berbagai jurnal, skripsi dan dokumen lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode:

1. Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses baik biologis maupun psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.⁵¹ Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati secara sistematis serta mencatat fenomena-fenomena yang akan diteliti. Hal ini disebut dengan observasi terus terang atau tersamar yang artinya penulis dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa kita sedang melakukan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengamati pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

2. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian*,... 145.

pertanyaan itu.⁵² Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik wawancara langsung kepada orang tua kandung di Desa Srati Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber tentang pemenuhan hak-hak anak di Desa Srati. Adapun teknik yang digunakan dalam wawancara ini yaitu teknik wawancara semiterstruktur yang mana dalam pelaksanaan wawancara menggunakan model ini lebih bebas daripada wawancara terstruktur yaitu narasumber diminta pendapat dan ide-idenya karena tujuan wawancara ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.⁵³ Dalam hal ini peneliti menyimak dengan teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁵⁴

Dalam hal ini peneliti dalam menentukan informan adalah dengan menggunakan teknik *Nonprobability sampling* yaitu suatu teknik pengambilan yang tidak memberi peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.⁵⁵

Dalam teknik *Nonprobability Sampling* ada beberapa teknik sampling yang digunakan salah satunya *Purposif Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan *sampling* dilakukan dengan mengambil 12 orang tua

⁵² Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 128

⁵³ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif...* hlm. 34.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 233.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati, dan R&D...* hlm. 218.

(bapak/ibu) kandung dari 267 KK yang mempunyai anak di bawah usia 18 tahun. Sampel yang diambil menggunakan metode pengambilan data *purposive sampling* (mengambil sampel dari data yang ada) dan 12 sampel ini adalah orang tua yang bersedia untuk diwawancarai. Adapun kriteria pengambilan *sampling* yang penulis lakukan dengan cara pengamatan keseharian orang tua kandung yang diperkirakan memiliki problematika dalam pemenuhan 4 hak dasar anak, mengingat pada tahun 2019-2021 masih terdapat 24 kasus anak putus sekolah. Metode wawancara yang digunakan yaitu dengan membawa sederet pertanyaan yang sudah disiapkan penulis kepada sampel dalam wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan penulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, dalam setiap penelitian tidak pernah dilepaskan dari literatur-literatur ilmiah, maka kegiatan studi kepustakaan menjadi sangat penting.⁵⁶ Cara ini penulis digunakan untuk memperoleh data-data penelitian lapangan dengan mencatat semua keterangan dari dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian, serta adanya bukti foto bahwa penulis telah benar-benar melakukan penelitian.

⁵⁶ Nurul Zuriah, *Penelitian Tindakan* (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), hlm. 144.

E. Metode Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif adalah analisis yang menggunakan tolak ukur penilaian yang mengarah pada predikat. Analisis kualitatif harus dinyatakan dalam sebuah predikat yang menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran dan kualitas. Analisis ini dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁵⁷

F. Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, maka peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh itu dengan metode deskriptif analisis. Definisi dari deskriptif kualitatif ini adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia.⁵⁸ Fenomena itu bisa berupa bentuk, karakteristik, aktivitas, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena satu dengan lainnya. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang di rancang unuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan.

Data yang diambil dari penelitian kualitatif ini melalui cara berfikir:

1. Induktif, yaitu menganalisis data dari yang bersifat khusus dan diambil kesimpulan yang bersifat umum. Data yang dianalisis berasal dari hasil

⁵⁷ Fakhri Hasan, *Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Non Syarif (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi)*, *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 51.

⁵⁸ Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

wawancara, pengamatan dan data yang diperoleh dari orang tua yang ada di Desa Sрати.

2. Deduktif, yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Setelah data yang dikumpulkan cukup maka Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan cara:⁵⁹

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data yaitu menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam Teknik editing ini mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari informan utama yaitu orang tua kandung untuk dilakukan kesesuaian dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data disajikan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara di Desa Sрати akan diuraikan dalam bentuk kata-kata yang disusun menjadi paragraf dan akan mudah dibaca.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Kesimpulan yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir dan memberikan jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 134.

ini peneliti mengerucutkan persoalan di atas dengan merangkum secara keseluruhan yang nantinya kesimpulan ini berusaha menjawab fokus penelitian serta hasil-hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan tentang pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak di Desa Srti Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.



BAB IV

**ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI DESA SRATI DALAM
PRESPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Terlebih dahulu perlu diketahui kondisi dari objek yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun lokasi yang akan diteliti adalah Desa Sрати, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Perlu diketahui terlebih dahulu oleh peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini adalah kondisi geografis, demografis dan keadaan masyarakat Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Berikut gambaran umum Desa Sрати berdasarkan data Profil Desa Sрати 2021:

1. Kondisi Geografis

Secara Geografis dan secara administratif Desa Sрати merupakan salah satu dari 449 Desa di Kabupaten Kebumen, dan memiliki luas wilayah 352.030 Ha. Secara topografis terletak pada ketinggian 1200 meter di atas permukaan air laut.

Posisi Desa Sрати yang terletak pada bagian Selatan Kabupaten Kebumen berbatasan langsung dengan, Sebelah Barat Desa Karangduwur dan Desa Argopeni, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jintung dan Desa Pasir, Sebelah Utara Desa Argosari dan Desa Kalipoh, serta Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Lahan di Desa sebagian besar merupakan Tanah Kering 90 % dan tanah Sawah sebesar 10 %.

2. Kondisi demografis

Jumlah Penduduk Desa Srati berdasarkan Profil Desa tahun 2021 sebesar 3.963 jiwa yang terdiri dari 2.052 laki-laki dan 1.911 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) keseluruhan adalah 1056 KK. Dan jumlah kepala keluarga (KK) yang mempunyai anak usia 18 tahun kebawah adalah 267 KK.

Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

PERTUMBUHAN PENDUDUK

| NO | JENIS KELAMIN | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---------------|------|------|------|
| 1 | Laki-laki | 2012 | 2021 | 2052 |
| 2 | Perempuan | 1856 | 1871 | 1911 |
| 3 | Jumlah | 3868 | 3892 | 3963 |

Sebagian besar penduduk Desa Srati bekerja pada sektor Pertanian disusul sektor perkebunan, secara detail mata pencaharian penduduk Desa Srati adalah sebagai berikut :

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

| NO | MATA PENCAHARIAN | 2019 | |
|----|------------------------------|------|-----|
| | | L | P |
| 1 | Petani | 924 | 864 |
| 2 | Nelayan | 300 | 0 |
| 3 | PNS | 4 | 11 |
| 4 | Pedagang Barang Kelontong | 60 | 100 |
| 5 | Sopir | 15 | 0 |

| | | | |
|----|-------------------|----|----|
| 6 | Tukang Kayu | 15 | 0 |
| 7 | Tukang Batu | 65 | 0 |
| 8 | Tukang Jahit | 3 | 6 |
| 9 | Pedagang Keliling | 5 | 0 |
| 10 | Guru Swasta | 14 | 20 |

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.

TINGKAT PENDIDIKAN

| NO | TAMAT PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
|----|------------------|-----------|-----------|
| 1 | Tidak tamat | 15 | 19 |
| 2 | Tamat SD | 410 | 375 |
| 3 | Tamat SLTP | 324 | 328 |
| 4 | Tamat SLTA | 280 | 247 |
| 5 | Tamat Akademi/PT | 38 | 55 |

B. Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang Tua Kandung Di Desa Srati Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

Pemenuhan hak anak adalah kegiatan untuk menjamin kebutuhan, melindungi dan memberikan apa yang seharusnya anak dapatkan yakni hak dalam mendapatkan hak hidup, tumbuh berkembang, partisipasi, perlindungan, pendidikan dan pengajaran. Orang tua adalah penentu masa depan bagi anak, terutama dalam perkembangan karakter dan perkembangan sosial anak. Perkembangan karakter anak dipengaruhi oleh perlakuan keluarganya, karena karakter anak dapat dibentuk melalui perilaku orang tua dalam lingkungan keluarga. Setiap orang tua menginginkan anaknya tumbuh

dan berkembang dengan baik, agar kelak anak tersebut juga mendapatkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam pemenuhan hak anak, yaitu:

1. Hak Kelangsungan Hidup

Hak kelangsungan hidup adalah hak anak untuk mempertahankan hidup serta mendapatkan standar kesehatan dan perawatan yang baik. Seperti memberikan gizi dan rutin periksa kandungan. Seperti yang dijelaskan Ibu Nur Hidayati sebagai berikut:

“Nggih niku waktu anake kulo tesih teng perut nggih kulo rajin periksa kandungan kalih USG teng rumah sakit, wektu niku nggih kulo sering periksa kandungan teng bidan desa mbarang soale wektu niku kan berat bayine tesih kirang ngge usia semonten, teruskene bidane ken maem es krim sing kathah, konsumsi gula ditambah, kalih makan makanan bergizi”.⁶⁰

Dalam hal ini Ibu Nur Hidayati telah memenuhi pemenuhan hak hidup anaknya dalam aspek pemenuhan gizi dan kesehatan anak dalam kandungan sampai anak dilahirkan. Setelah anak dilahirkan, anak mendapatkan hak untuk memperoleh nama dan identitas (akta kelahiran). Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam akta kelahiran. Akta kelahiran dapat membantu anak-anak tersebut untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraan mereka yang lain, seperti mendapatkan bantuan pendidikan, KTP, pekerjaan, jaminan asuransi, dll. Kepemilihan akta kelahiran juga penting untuk melindungi anak-anak dari upaya eksploitasi. Dalam penelitian ini, masing-masing orang tua telah memenuhi hak anak

⁶⁰ Nur Hidayati, Orang Tua, Wawancara, (Sрати, 24 Mei 2021), 15. 20 WIB.

untuk mendapatkan nama dan identitas. Sebagaimana yang diutarakan

Bapak Ahmad Zaenuri:

“Anake kulo niku lahir tahun 2018, nah lebare niku diparingi asma pas puputan. Nek pas damel akta niku 2 minggu lebar anake kulo lahir, damel aktane nitip lewat bidan sing nglairaken”.⁶¹

Seperti yang dituturkan Bapak Ahmad Zaenuri diatas, beliau telah memenuhi hak hidup anaknya dengan memberikan nama dan membuatkan akta kelahiran sebagai identitas.

2. Hak tumbuh dan berkembang

Hak tumbuh kembang merupakan hak anak yang harus dipenuhi dan dijaga, karena pertumbuhan dan perkembangan dapat mempengaruhi masa depan seorang anak. Upaya yang telah dilakukan oleh orang tua yaitu pemenuhan hak anak atas pendidikan. Pendidikan dalam keluarga sangat penting dan merupakan pilar pokok pembangunan karakter anak. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi lebih cenderung dihormati karena dianggap berada di strata yang tinggi. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan akademis akan tetapi, pendidikan moral dan rohani juga dibutuhkan oleh seorang anak dan itu merupakan peran orang tua menanamkan nilai-nilai tersebut dalam lingkungan keluarga. Pendidikan juga merupakan faktor yang sangat berperan untuk mengarahkan pola pikir seseorang. Maka dari itu pendidikan bagi anak sangatlah penting dan merupakan penentu masa depan bagi anak. Setiap orang tua mengharapkan agar anaknya memiliki pendidikan yang tinggi

⁶¹ Ahmad Zaenuri, Orang Tua, Wawancara, (Sрати, 24 Mei 2021), 13. 40 WIB.

dan itu bukan hanya harapan orang tua, akan tetapi pendidikan memang sudah menjadi hak seorang anak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak anak yakni dalam hal pendidikannya.

Meskipun pemenuhan pendidikan bagi anak telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua, akan tetapi ada beberapa orang tua yang menganggap bahwa pendidikan bagi anak tidak begitu penting, dengan alasan pendidikan hanya bisa didapat oleh orang yang memiliki ekonomi yang cukup.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 1 orang anak yang memilih untuk putus sekolah dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tuanya yakni anak Bapak Baryadi yang bernama Putri Utami. Sebagaimana yang diutarakan Bapak Baryadi sebagai berikut:

“Nggih niku anake kulo mboten tamat SD. Pas kelas 5 mboten purun sekolah soale emang ket larene males sekolah males ngerjakna PR. Pas sengien juga tau mboten munggah, nggih mungkin karna niku nggih isin meng kancane soale rengking keru si seringge. Tapi kulo nggih sebagai tiyang tua mung saged nyanjangi mboten saged nopo- nopo malih wong emang mpun mboten purun si larene, dados nggih mpun tek joraken”.⁶²

Padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan mengatur bahwa wajib belajar berlaku dari jenjang sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama atau yang disebut wajib belajar 9 tahun.

⁶² Baryadi, Orang Tua, Wawancara, (Sрати, 07 Oktober 2022), 19.20 WIB

Pendidikan yang harus dipenuhi terhadap anak tidak hanya tentang pendidikan formal, namun juga pendidikan non formal. Pengajaran akan agama dan pendidikan perilaku dari orang tua termasuk kedalamnya. Seperti yang ditemukan dalam pemenuhan hak anak oleh Bapak Nasrudin dimana anaknya setelah tamat SMP kemudian dipondokkan agar dapat menimba ilmu agama dengan lebih baik. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Nasrudin sebagai berikut:

“Anake kulo bar SMP tek pondokaken men ngertos babagan agama mboten kados bapake. Jane nggih kepingin mondokaken sekalian nyekolahaken Cuma nggih biyane mboten onten dados nggih mpun tek pondokaken mawon”.⁶³

Dalam penuturan Bapak Nasrudin, beliau merasa keberatan dengan biaya yang dikeluarkannya untuk biaya SMA anaknya karena Bapak Nasrudin menganggap sekolah SMA mahal dan memilih untuk memondokkan anaknya sebagai alternatif dari pemenuhan hak pendidikan anak tersebut. Sejalan dengan itu, Ibu Sri Lestari sebagai istri dari Bapak Nasrudin juga mengutarakan pendapat Bapak Nasrudin sebagai berikut:

“Anake kulo mboten sekolah SMA mba, soale SMA kan mahal, nggih dereng biaya jajan sehari-harine. Nek dipondokaken kan biyane lewih ringan. Menurute kulo sing penting mpun saged baca tulis nggih mpun cukup mboten mawi SMA”.⁶⁴

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, keluarga Bapak Nasrudin dan Ibu Sri Lestari memang memiliki kesusahan ekonomi. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anaknya. Jika untuk menyekolahkan anak-anaknya dengan biaya sendiri itu memanglah sulit karena untuk tempat

⁶³ Nasrudin, Orang Tua, Wawancara, (Sрати, 24 Mei 2021), 18. 30 WIB.

⁶⁴ Sri Lestari, Orang Tua, Wawancara, (Sрати, 24 Mei 2021), 20. 05 WIB.

tinggal saja keluarga ini dibuatkan oleh orang tua Ibu Sri Lestari. Suaminya sebagai kepala keluarga bekerja sebagai buruh tani saat musim panen dan serabutan di hari biasa. Istrinya hanya ibu rumah tangga. Selain itu keluarga ini hanya mengharap bantuan dari pemerintah setempat.

Orang tua memiliki pandangan yang berbeda tentang pendidikan. Ada orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan memang sangatlah penting bagi seorang anak, karena mereka berpikir bahwa pendidikan adalah salah satu faktor penentu masa depan bagi anak, dan dengan adanya pendidikan seorang anak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah dibandingkan orang yang tidak punya pendidikan. Hal ini disampaikan oleh salah satu orang tua anak yang bekerja sebagai seorang petani. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Suratno selaku orang tua Nabil Fahmi Prayuda dalam hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“Selama anake kulo tesih pengin sinau, pengin sekolah nggih kulo tetep ndukung, misale mangke badhe kuliah nggih kulo ndukung. Nek soal biaya nggih mangke saged diusahakaken, sing penting anake semangat nggih kulo semangat. Soale kulo kan mikire cukup tiyang tuane mawon sing mboten gadah pendidikan, anake kulo nggih sebisa mungkin sing duwur sekolaeh. Nek sekolaeh duwur kan insyaAllah nggih mangke saged angsal kerja sing lewih penak lah mboten kados kulo mung tani.”⁶⁵

Tetapi Ibu Markamah, selaku istri Bapak Suratno mempunyai pandangan yang berbeda. Seperti yang diutarakan sebagai berikut:

“Nek menurut kulo pendidikan niku emang penting, tapi menurut kulo si pentinge mung sampe SMA mawon. Soale kan kulo namung tani nggih, nek saged bar SMA nggih anake kulo kerja mawon men saged gentosan mbantu tiang tuane.”⁶⁶

⁶⁵ Suratno, Orang Tua, Wawancara, (Sрати, 25 Mei 2021), 08.35 WIB.

⁶⁶ Markamah, Orang Tua, Wawancara, (Sрати, 25 Mei 2021), 10. 07 WIB.

Dalam hal ini, Bapak Suratno dan Ibu Markamah mempunyai pendapat yang bereda terhadap pemenuhan pendidikan. Dimana Ibu Markamah cukup hanya sampai SMA sedangkan Bapak Suratno mendukung anaknya hingga kuliah. Akan tetapi dalam hal ini, Ibu Markamah sudah memenuhi pemenuhan hak pendidikan anaknya karena wajib belajar tidak sampai ke jenjang kuliah, melainkan SD-SMA.

Pentingnya pendidikan membuat seorang anak bernama Novi Fathur Rohman harus terlibat dalam memenuhi biaya pedidikannya, itu dikarenakan orang tua terkadang kekurangan biaya. Untuk memenuhi itu, anak terpaksa ikut bekerja agar pendidikannya bisa berlanjut. Sebagaimana yang dialami oleh Bapak Suparyo selaku orang tua Novi Fathur Rohman yang sangat mendukung anaknya dalam hal pendidikan, ia harus rela melihat anaknya ikut bekerja menangkap ikan sepulang sekolah ataupun saat libur sekolah. Orang tua sebenarnya berat jika harus melihat anaknya bekerja, akan tetapi jika tidak bekerja kemungkinan besar anak tidak melanjutkan pendidikannya dikarenakan kekurangan biaya dan masih ada 2 saudara lainnya yang harus dipenuhi juga kebutuhannya. Demikian yang diutarakan oleh Bapak Suparyo dalam wawancara sebagai berikut:

“Kulo jane melas ningal Novi kudu tumut ngrewangi njaring iwak teng laut lebar wangsul sekolah. Tapi nggih kepripon malih, artone nggih butuh ngge biaya sekolaeh.”⁶⁷

⁶⁷ Suparyo, Orang Tua, Wawancara, (Sрати, 26 Mei 2021), 07. 25 WIB.

Meskipun pendidikan bagi anak telah terpenuhi oleh sebagian orang tua, akan tetapi dengan pelibatan anak dalam pemenuhan pendidikan tersebut, itu membuat anak kehilangan hak tumbuh kembangnya yang lain seperti hak anak untuk belajar, hak anak untuk bermain, dan hak anak untuk beristirahat.

Selain dalam hak pemenuhan pendidikan, hak tumbuh kembang anak juga mencakup tentang kebutuhan fisik-biologis yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan. Seperti nutrisi, imunisasi, kebersihan tubuh & lingkungan, pakaian, pelayanan/pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.

Orang tua mempunyai tanggung jawab dalam memperhatikan dan menjaga kesehatan anak-anaknya. Kesehatan bagi seorang anak sangatlah penting dan menjadi pengaruh terhadap perkembangan karakter dan sosial anak. Untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan orang tua di Desa Sрати sudah dengan baik memenuhi hal tersebut. Begitupun dengan kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nur Hidayati sebagai berikut:

“Nek masalah kebutuhan sandang, pangan, papan insyaAllah nggih sampun terpenuhi. Misale maem nggih lawuh seentene wong namine teng desa. Terose nek masalah imunisasi nggih Alhamdulillah rutin, nek misale mboten saged njujugaken larene imunisasi nggih kalih mbaeh damele. Wektu niku nggih larene kulo pernah sakit terus tek periksakaken puskesmas, tapi ternyata sampun seminggu mboten mantun-mantun akhire angsal rujukan ken teng rumah sakit ken rawat inap”.⁶⁸

⁶⁸ Nur Hidayati, Orang Tua, Wawancara, (Sрати, 24 Mei 2021), 15. 20 WIB

Kesehatan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, maka penting bagi orang tua memeriksakan anaknya yang sakit ke pelayanan kesehatan. Orang tua haruslah rajin membawa anaknya imunisasi dikarenakan balita yang tidak imunisasi lebih mudah terserang berbagai penyakit berbahaya. Anak yang mendapat gizi seimbang dan sehat pun tidak mudah terkena sakit. Seperti yang diutarakan Ibu Esti, sebagai berikut:

“Nek kulo nggih nek misale anak sakit tek beta bidan utawane puskesmas. Tapi sebisa mungkin si ampun sakit nggih. Alhamdulillah si larene kulo jarang sakit soale nggih mboten angsal maem sembarangan kados maem kathah micin nopo minum minuman sing mboten genah. Dados misal sekolah pun nggih tek sanguni bekel, pokoke sebisa mungkin setiap hari makan makanan sing sehat bergizi men mboten sakit. Nek sakit juga repot si mba, soale kan angel minum obat larene”.⁶⁹

Pertumbuhan dan perkembangan yang baik dapat dilihat dari kesehatan dan ketersediaan gizinya. Pemenuhan gizi memang sangat penting dilakukan karena memiliki pengaruh terhadap perkembangan anak. Pengaruh ini bukan hanya bersifat jangka pendek, tapi berbekas pulasampai masa depan.

3. Hak Partisipasi Anak

Persepsi orang tua mempengaruhi pemahaman dan partisipasi anak. Pemenuhan hak partisipasi anak akan terpenuhi secara maksimal apabila orang tua memperhatikan pendapat sekaligus memberikan kesempatan kepada anak untuk membuat dan mengambil keputusan tentang tujuan maupun kepentingan diri anak.

⁶⁹ Esti, Orang Tua, Wawancara, (Sрати, 26 Mei 2021), 11. 45 WIB

Anak harus menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan hak-hak mereka, mengubah pandangan atau sikap tradisional yang beranggapan anak hanya untuk ditampilkan tetapi tidak untuk didengar. Orang tua selayaknya memberikan kesempatan dan ruang agar anak dapat menyampaikan pandangan dan pendapat mereka.

Hak partisipasi yaitu dimana seorang anak bebas menentukan pilihannya. Dalam hal ini dengan membiarkan anak menentukan pilihan perihal pendidikannya merupakan salah satu wujud partisipasi anak dalam keluarga. Seperti yang diutarakan Ibu Esti, sebagai berikut:

“Wingi niku pas anake kulo lulus smp sempet bingung ajeng mlebet SMA mawon napa mlebet SMK, nek menurute kulo nggih SMK mawon soale nek mboten gadah biaya kan saged kerja riyin, tapi larene sanjang mundut SMA ne mawon, dados nggih mpun kulo manut mawon kalih kekepareane anak, daripada maksakaken ken sekolah teng SMK malah teruse mboten purun sekolah kan larene”.⁷⁰

Meski dalam kasus lain Bapak Nasrudin tidak meminta pendapat anaknya terkait pendidikannya dikarenakan alasan ekonomi. Seperti yang diutarakan sebagai berikut:

“Ket larene sebenere nggih pengen sekolah sma kados laine, Cuma kan karna kulo mboten enten dana akhire nggih tek pondokaken mawon”.⁷¹

Namun dari beberapa informan yang diwawancarai sebagian besar orang tua memberikan andil kepada anak untuk ikut serta dalam pengambilan setiap keputusan terlebih yang berkaitan dengan anak itu sendiri, walaupun sifatnya tidak dominan. Seperti yang diutarakan Ibu Nur Hidayati, anaknya diajak untuk berdiskusi tentang jumlah uang saku sekolah sebagai berikut:

⁷⁰ Esti, Orang Tua, Wawancara, (Sрати, 26 Mei 2021), 11. 45 WIB

⁷¹ Nasrudin, Orang Tua, Wawancara, (Sрати, 24 Mei 2021), 18. 30 WIB.

“Nggih nek uang jajan sekolah biasane tek takeni ajeng pinten, soale wedose nek kirang kan melas ngelih teng sekolah, malih- malih nek larene dereng maem”.⁷²

Selain Ibu Nur Hidayati, Ibu Markamah juga meminta pendapat anaknya terkait dengan pembagian tugas dalam bersih bersih rumah, seperti berikut:

“Kulo kan sibuk karna gadah warung kalih meng kebon saben dintene, makane niku kadang mboten sempet beres beres griane. Lah akhire nggih bersih bersih griane dibagi bagi tugase. Nek anake kulo niku purune ngumbahi piring kalih bajune kiyambeke. Cuma nek libur sekolah kadang tek prentah ken ngepel keramik”.⁷³

4. Hak Perlindungan Anak

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan rasa membebani, tidak bebas, dan tidak menyenangkan yang dialami pada salah satu pihak yang terjadi dalam hubungan antar manusia. Kekerasan terhadap anak merupakan semua perlakuan yang menyakitkan secara fisik atau pun verbal, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.

Kekerasan verbal merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling umum dan juga paling diabaikan pada anak-anak. Sering kali pelaku ini dianggap sebagai bentuk pedisiplinan. Perspektif ini dapat menyebabkan anak mengalami konsekuensi yang menghancurkan.

⁷² Nur Hidayati, Orang Tua, Wawancara, (Sрати, 24 Mei 2021), 15. 20 WIB

⁷³ Markamah, Orang Tua, Wawancara, (Sрати, 25 Mei 2021), 10. 07 WIB.

Dampak dari kekerasan verbal tidak dapat dilihat secara eksternal, namun meninggalkan dampak psikologis yang seringkali membuat anak sulit untuk melupakannya. Seperti yang diutarakan Bapak Nasrudin Sebagai berikut:

“Mbanding-mbandingaken niku nggih bukan berati anu mboten sayang. Sing tek maksud kan men anake kulo ana rasa kepingin berubah dadi sing lewih apik ket maune”.⁷⁴

Pernyataan lain disampaikan juga oleh Ibu Markamah:

“Menurute kulo si anak kan tugase emang kon mbantu wong tua, minimal kan bersih bersih umah. Dasare anake malesan kon beres beres bebeh, ya tau tek omong lha koe tek lairna genah kon ngrewangi wong tua malah malesan. Ya kaya kue sih mba paling”.⁷⁵

Terkadang orang tua tidak menyadari telah melakukan tindakan kekerasan verbal. Banyak orang tua yang mendidik anaknya dengan tegas dan keras, tanpa disadari kekerasan verbal dapat memberikan dampakburuk terhadap anak, bahkan lebih besar dari dampak buruk terhadap anak, bahkan lebih besar dari dampak akibat kekerasan fisik. Misalnya masalah psikologis, seperti kurang percaya diri, tidak percaya orang lain, tertutup, dan depresi. Selain itu, anak dengan riwayat kekerasan verbal kemudian memiliki kemungkinan untuk melanjutkan rantai kekerasan di kehidupannya.

Selain kekerasan, dalam keluarga juga rentan terjadi diskriminasi terhadap anak. Sebagian orang tua membeda-bedakan di antara anak-anaknya dan tidak bersikap adil terhadap mereka dengan menerapkan

⁷⁴ Nasrudin, Orang Tua, Wawancara, (Sрати, 24 Mei 2021), 18. 30 WIB.

⁷⁵ Markamah, Orang Tua, Wawancara, (Sрати, 25 Mei 2021), 10. 07 WIB.

perlakuan yang sama, baik dalam hal materi maupun psikis. Seperti halnya membeda-bedakan dalam pemberian hadiah. Demikian yang dijelaskan Bapak Ahmad Zaenuri sebagai berikut:

“Dari kulone si mboten ngerasa mbeda-mbedaaken anak nggih, ujarku nggih sami. Cuma emang anake kulo sing terakhir sing jaler kan tesih alit dados nek nyuwun nopo-nopo lewih keturutan dari pada mbane”.⁷⁶

Dari pernyataan tersebut, Bapak Ahmad Zaenuri lebih memilih memenuhi keinginan anak bungsunya dibandingkan dengan anaknya yang pertama. Tindakannya tersebut dapat berakibat pada kecemburuan karena mendapat perlakuan yang berbeda, mengingat selisih umur mereka yang tidak terlalu jauh.

C. Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang Tua Kandung Di Desa Sрати Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa dan harus dipelihara dan dilindungi dengan baik. Setiap anak berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Salah satu lingkungan pertama kali yang memberikan jaminan terpenuhinya ekspresi hak seorang anak adalah dimulai dari lembaga terkecil yaitu keluarga. Di dalam sebuah keluarga, setiap orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anaknya.

⁷⁶ Ahmad Zaenuri, Orang Tua, Wawancara, (Sрати, 24 Mei 2021), 13. 40 WIB.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (12) menegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Hak-hak anak tersebut adalah hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang tanpa diskriminasi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak serta terfasilitasi partisipasinya dalam merencanakan dan memutuskan kehidupan masa depan. Setiap anak berhak untuk memperoleh identitas dan kewarganegaraan, memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, memperoleh kesempatan rekreasi dan waktu luang, diasuh dan berada dalam lingkungan keluarga, mengetahui kedua orang tua, dilindungi dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia. Hal tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak Pasal 4 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak anak yang tidak terpenuhi hak-haknya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh

dan berkembang secara sehat, serta mendapatkan pendidikan terbaik dikarenakan faktor keluarga yang miskin dan minimnya pengetahuan orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak sehingga anak tersebut tidak dapat menikmati hidup dengan layak.

Ekonomi keluarga yang rendah berdampak pada terancamnya pemenuhan tumbuh kembang anak terkait dengan pendidikan. Salah satu faktor yang mendorong anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu keadaan ekonomi orang tua yang rendah. Orang tua dengan pendapatan yang relatif lebih rendah memiliki kemampuan pemenuhan hak anak yang lebih rendah. Seperti yang terjadi dalam keluarga Bapak Nasrudin dan Ibu Sri Lestari, dimana Bapak Nasrudin dan Ibu Lestari sebagai orang tua memilih untuk memondokkan anaknya sebagai alternatif pemberian hak anak terhadap pendidikan non formal. Bapak Nasrudin menganggap bahwa biaya pendidikan menengah atas sangatlah mahal, sehingga untuk itu Bapak Nasrudin memilih untuk memondokkan anaknya. Kemudian dalam kasus lain, Putri Utami memilih untuk tidak meneruskan sekolahnya dan putus sekolah saat baru menginjak kelas 5 SD dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua dan tidak adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Selain berakibat pada pemenuhan hak pendidikan, ekonomi yang rendah juga berpengaruh pada keikutsertaan anak dalam pemenuhan ekonomi dimana anak terpaksa ikut bekerja membantu orang tuanya untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti yang terjadi pada keluarga Bapak Suparyo dan Ibu Lusiyah, dimana anaknya yang bernama Novi Fathur Rohman (14 Tahun) memutuskan untuk bekerja membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya sekolahnya. Walaupun anak tersebut bekerja dengan kemampuannya sendiri, akan tetapi pekerja anak dapat mengganggu masa kecil anak, menurunkan potensi dan martabat anak sehingga berbahaya bagi perkembangan fisik maupun mental anak. dengan pelibatan anak dalam pemenuhan kebutuhan membuat anak kehilangan hak tumbuh kembangnya yang lain seperti hak anak untuk memanfaatkan waktu luang, hak anak untuk bermain, dan hak anak untuk beristirahat. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 11 yaitu setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Selain ekonomi yang rendah, pemenuhan hak anak juga berkaitan dengan minimnya pengetahuan orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak. Di Desa Sрати sendiri penduduk dengan tamatan sekolah dasar mendominasi, hal ini berakibat pada kelirunya pemahaman terhadap hak-hak anak tersebut. Mayoritas dari mereka mengartikan hak anak sebagai pemenuhan terhadap

sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Namun pemenuhan hak anak juga mencakup hak untuk berpartisipasi, hak untuk dilindung dari kekerasan dan diskriminasi serta hak untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan.

Termasuk kedalamnya adalah hak perlindungan dari kekerasan verbal. Kekerasan verbal masuk ke dalam kekerasan psikis dimana kekerasan dilakukan untuk menjatuhkan mental seseorang agar menjadi tak percaya diri. Yang mengkhawatirkan, tak jarang baik pelaku maupun korban tak menyadari telah melakukan kekerasan verbal. Dalam praktiknya, kekerasan verbal memang sering dilakukan dan ternormalisasi. Maka dari itu, kekerasan verbal terjadi dimana-mana, bahkan dalam relasi yang dekat seperti hubungan orang tua dengan anak. Seperti yang diutarakan Bapak Nasrudin bahwa dirinya sengaja membandingkan anaknya dengan anak yang lain agar anaknya dapat merubah dirinya menjadi lebih baik. Sedangkan dalam kasus lain, Ibu Rasini melontarkan kata-kata yang dapat menyakiti hati anaknya. Padahal jika anak mendapatkan kekerasan verbal secara terus menerus, maka akan menyebabkan terhambatnya perkembangan anak. Anak akan merasa terkucilkan, merasatidak dibutuhkan, hingga membuat anak menjadi rendah diri.

Kemudian perlindungan dari diskriminasi juga perlu diperhatikan. Diskriminasi terhadap anak diartikan sebagai tindakan yang membeda-bedakan antara anak yang satu dengan yang lain. Namun dalam penuturan Bapak Ahmad Zaenuri terlihat Bapak Ahmad Zaenuri membeda-bedakan anaknya dalam pemberian hadiah dikarenakan perbedaan umur yang sebenarnya tidak terlalu jauh. Bapak Ahmad Zaenuri lebih mementingkan

memberi hadiah untuk anak bungsunya dibandingkan anak pertamanya. Padahal semua anak harus diperlakukan sama tidak boleh membeda-bedakan atau menonjolkan satu anak dan mengesampingkan anak yang lain. Hal tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Anak Pasal 13 Ayat (1) angka 1 dan 4 yang menegaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1. Diskriminasi; 4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis yang sudah dipaparkan dalam beberapa deskripsi di atas, sudah jelas bahwa persoalan pemenuhan hak anak merupakan masalah yang klasik, dimana kasus perlindungan anak kerap kali terjadi. Keluarga sebagai institusi utama dalam perlindungan anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya dengan baik. Adanya keluarga miskin, minimnya pengetahuan akan pemenuhan hak anak, dan berbagai permasalahan lainnya menjadi pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga. Akibat dari masalah ini tidak sedikit anak menjadi korban dalam hal pemenuhan haknya. Namun terlepas dari itu, orang tua di Desa Sрати sudah berusaha sedemikian mungkin untuk melakukan pemenuhan hak terhadap anaknya. Hal tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya hak kelangsungan hidup seperti pemberiannama dan identitas untuk anak. Dalam hal tumbuh dan berkembang juga sudah terpenuhi dalam aspek pemenuhan sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang memadai. Kemudian dalam pemenuhan hak partisipasi anak

juga terpenuhi dengan pelibatan anak dalam setiap keputusan yang diambil, walaupun sifatnya tidaklah dominan. Hal tersebut sudah sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 10 , dimana isi dari Undang-Undang tersebut sebagai berikut:

Pasal 5


“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang Tua Kandung Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka sebagai suatu jawaban dari suatu permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dilihat dari 4 aspek pemenuhan hak anak yaitu dalam pemenuhan hak kelangsungan hidup dan hak partisipasi sudah terpenuhi dengan baik. Namun, dalam pemenuhan hak tumbuh dan berkembang masih dapat ditemukan anak yang putus sekolah dan masih terdapat pekerja anak. Kemudian, dalam pemenuhan hak perlindungan anak masih ditemukan kekerasan secara verbal dan diskriminasi terhadap anak.
2. Pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung di Desa Sрати sebagian sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Terpenuhinya hak kelangsungan hidup seperti pemberian nama dan identitas untuk anak. Dalam hal tumbuh dan berkembang juga sudah terpenuhi dalam aspek pemenuhan sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang memadai. Kemudian dalam pemenuhan hak partisipasi anak juga terpenuhi dengan melibatkan anak dalam setiap keputusan yang diambil, walaupun sifatnya tidaklah dominan. hal ini sesuai dengan sebagaimana

yang termuat dalam UU Perlindungan Anak Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10. Kemudian untuk hak yang tidak terpenuhi yaitu hak pendidikan yaitu adanya anak yang berhenti sekolah, adanya pekerja anak dan masih ada kekerasan verbal dan diskriminasi, bahkan ternormalisasi dalam masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan UU Perlindungan Anak Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) angka 1 dan 4.

B. Saran

1. Diharapkan kepada orang tua yang ada di Desa Sрати Kecamatan Ayah agar selalu menyayangi, membimbing, dan mendampingi sang anak.
2. Diharapkan kepada orang tua untuk lebih mendukung anaknya dalam hal pendidikan, karena pendidikan dapat mempengaruhi tingkat perkembangan karakter dan perkembangan sosial anak.
3. Kepada anak diharapkan selalu patuh dan taat akan perintah orang tua. membuat harum nama orang tua dan membanggakan orang tua. Selagi orang tua masih hidup bantulah orang tua meringankan bebannya. Jika orang tua sudah meninggal doakanlah mereka. Karena sebaik-baiknya doa adalah doa dari anak yang soleh/solehah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Arsini, Adzkar dkk. *Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia: Modul Pelatihan ABH untuk Anak Jalanan*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILCR), 2012.
- Azwar, Syaefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Ceria, 2013.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ernaningsih, Wahyu, "20 Hak Anak Menururur Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita UNSRI*, Vol. IV, No. 1, 2012.
- Fitriya, Dewi. "Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam". *Skripsi*. Malang: UIN Malang, 2016.
- Fitri, Anissa Nur, dkk., "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Prosding KS: Riset & PKM*, Vol. 02, No. 01, 2015.
- Hakim, Lukman. "Tahun Ini Tren Kasus Kekerasan Pada Anak Menurun". www.kebumensorot.com. diakses 29 Juni 2022.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Justicia Islamica*, Vol. 1 No. 1, 2014.
- Hasan, Fakhri. "Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Non Syarif (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

- Hendri. "Peran Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Konsep Diri Pada Anak". *Jurnal At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*. vol 02 nomor 01, 2019.
- Jati Prihatnomo. "Tingginya Angka Putus Sekolah di Daerah Harus Menjadi Perhatian Serius Pemerintah". www.suaramerdeka.com. diakses 29 Juni 2022.
- Joni, Muhammad. *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*. Jakarta: KPAI, 2007.
- Juriana, Syarifah. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga". *Jurnal Kajian Gender dan Anak*. vol 2 nomor 2, 2018.
- Kemenag RI. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Melda, Evi. "Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone". Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Meriyati. "Peran Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak". *Konseli: Jurnal Bimbingan dan Konseling*. vol 1 nomor 01, 2014.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Observasi di Desa Sрати pada tanggal 24-26 Mei 2021.
- Rostiana, Irma. dkk. "Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah". *Jurnal Sosieta*. vol V nomor 2, 2015.
- Sani, Adam. "Kajian Normatif Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Konvensi Internasional". *Jurnal Ius Civile*. vol 01 nomor 01, 2017.
- Selvia, Sri dan Yewiwati. "Analisis Kausalitas Kemiskinan, Pekerja Anak dan Angka Putus Sekolah di Indonesia". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*. vol. 2 nomor 3, 2020.

- Sofianto, Fahrudin. "Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi (Studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)". *Skripsi*. Malang: UIN Malang, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Sudarno Ahmad Nashori. "Jumlah Penduduk Miskin Kebumen Bertambah Ribuan Jiwa, Masih Menyandang Kabupaten Termiskin di Jateng". www.inipurworejo.com. diakses 29 Juni 2022.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Meperdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Sugiyono. (*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*). Bandung: Alfabeta, 2015.
- Surakhmand, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Tim Penyusun. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Wahyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wasiati, Cunduk. "Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Widya Pranata Hukum*. vol 02 nomor 01, 2020.
- Wiyono, R.. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zuriah, Nurul. *Penelitian Tindakan*. Malang: Banyumedia Publishing, 2003.